

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI AMMUANG
DALAM PERNIKAHAN DI KEL. TOLO, KEC. KELARA,
KAB. JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUH FAJRIN FIRMANSYAH

NIM: 105261117020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI AMMUANG
DALAM PERNIKAHAN DI KEL. TOLO, KEC. KELARA,
KAB. JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUH FAJRIN FIRMANSYAH

NIM: 105261117020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muh. Fajrin Firmansyah, NIM. 105 26 11170 20 yang berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Ammuang* dalam Pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto." telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Erfandi. AM., Lc., M.A. (.....)

Anggota : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Fajrin Firmansyah**

NIM : 105 26 11170 20

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Ammuang* dalam Pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

3. Muktashim Billah, Lc., M.A.

(.....)

4. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :



Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Fajrin Firmansyah
NIM : 105261117020
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas :

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 3 Rajab 1445 H
15 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Muh Fajrin Firmansyah
NIM: 105261117020

Abstrak

Muh Fajrin Firmansyah. 105261117020. 2024. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ammuang* Dalam Pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. Abbas Baco Miro, Lc, MA. dan Pembimbing II Zainal Abidin, S.H, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto serta mengetahui tinjauan hukum islam terhadap Tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, yang bertujuan agar dapat mengetahui bentuk proses tradisi *Ammuang* dalam pernikahan. Metode pendekatan yang digunakan peneliti ialah yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis ialah berpedoman kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dan pendekatan sosiologis dengan melihat dampak sosialnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan budaya yang diwariskan dari para leluhur hingga saat ini tetap ada. Tradisi ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan untuk membantu calon mempelai pengantin laki-laki yang hendak melaksanakan pernikahan. Proses pelaksanaan tradisi *Ammuang*, pertamanya para keluarga dan kerabat dekat calon pengantin laki--laki dan berkumpul di dalam rumah, menyiapkan sebuah wadah yang berisi wadah itu ada kelapa, beras, dan gula merah, keluarga dan kerabat akan memasukkan uangnya dalam wadah diiringi alat musik gendang dimana nama-nama pemberi uang dicatat dalam buku tulis. Jika ditinjau dari hukum Islam, tradisi *ammuang* dalam proses pelaksanaannya tidak menyalahi aturan syariat Islam akan tetapi dampak yang ditimbulkan yaitu saling menyusahkan dan memberikan beban satu sama lain di antara masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi, *Ammuang*

KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa telah memberikan karunia, rahmat dan nikmat yang tiadaandingannya kepada seluruh makhluk terutama manusia. Salam dan shalawat kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita hingga hari kiamat. Dengan keyakinan seperti itu penulis telah dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana program studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Adapun judul skripsi tersebut **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Ammuang Dalam Pernikahan Di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak sedikit mendapatkan hambatan dan kesulitan. Namun hal itu dapatlah teratasi lewat bantuan dan dorongan dari seluruh pihak yang telah membantu dengan senang hati dalam menulis proses penulisan ini.

Melalui kesempatan yang baik ini, penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Firman yang telah menjadi penyemangat dan Ibunda tersayang Maryuni yang tiada batas dalam memberikan

semangat, harapan, perhatian, kasih sayang dan do'a yang tulus tanpa pamrih.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Hasan Jauhanis, Lc., M.S. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak Zainal Abidin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama penyusunan proposal skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiysh Angkatan 2019, yang telah berjuang bersama selama kurang lebih empat tahun untuk bersama-sama menimba ilmu di bangku perkuliahan, atas segala perhatian dan kebersamaan kita selama ini, semoga ukhuwah kita tetap terajut dalam jalinan yang begitu kuat dan indah untuk dikenang selamanya.
8. Seluruh pihak yang belum sempat dituliskan satu persatu, atas segala perannya sehingga karya ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan atas saran dan kritik yang membangun demi ksempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Peneliti berharap agar skripsi ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga segala jerih payah kita bernilai di sisi Allah SWT, Aamiin.



Makassar, 11 Januari 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Tradisi	7
2. Pernikahan.....	14
3. Hukum Islam.....	23
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Kelurahan Tolo	38
B. Proses Pelaksanaan Tradisi Ammuang Dalam Pernikahan.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ammuang Dalam Pernikahan	45
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	65
BIODATA.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	39
----------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu hal yang sakral dan dianggap sebagai ibadah ritual karena sebab itu pernikahan membutuhkan persiapan yang baik agar terlaksana secara lancar. Pernikahan juga bisa dikatakan sebagai akad ataupun perjanjian antara laki-laki dengan perempuan agar dapat menjalin suatu ikatan dalam bertemunya dua insan yang berbeda.¹ Islam memiliki banyak syariat yang dianjurkan bagi manusia, salah satu syariatnya yaitu pernikahan. Memiliki hubungan yang halal merupakan suatu tujuan agar bisa terhindar dari pergaulan bebas dan memiliki keturunan yang sah. Selain itu, pernikahan bisa menjadi perilaku atau akhlak yang terpuji dan di cintai oleh Allah SWT karena dapat membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi di masa akan datang. Salah satu manfaat dari menikah yaitu akan terjaga dari kebinasaan yang di timbulkan oleh hawa nafsunya sendiri. Rasulullah SAW bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa

¹Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 8.

yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim).²

Berdasarkan bahwa Islam/pernikahan itu sebagai *mitsaqan ghalidan* atau disebut juga ikatan pernikahan karena dilakukan dengan akad nikah yang sesuai dengan anjuran islam³. Selain itu pernikahan tidak hanya berbicara agar kita terhindar dari godaan hawa nafsu akan tetapi pernikahan bisa menjadi hubungan timbal balik dan fungsional antara laki-laki dengan perempuan.

Manusia merupakan makhluk sosial memiliki perasaan tertentu yang muncul melalui pikiran-pikiran. Manusia memiliki daya tarik yang membuat mereka yaitu perempuan dan laki-laki, tercipta di antaranya suatu hubungan. Akibat dari timbulnya perasaan dan pikiran-pikiran mereka, maka mereka memiliki niat untuk mewujudkan keinginan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Dapat dikatakan bahwa hanya laki-laki itu yang paling baik menurut pandangan perempuannya dan begitupun sebaliknya bahwa hanya perempuan itu yang paling baik menurut laki-lakinya. Ini termasuk modal agar rumah tangga mereka menjadi lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan di antara mereka. Rumah tangga yang bahagia merupakan suatu impian bagi seluruh manusia karena jiwa dan hati mereka bisa menjadi tenang dan tentram, tercapainya ketentraman yang menyeluruh antara laki-laki dan perempuan, serta timbulnya kegairahan hidup yang dapat membuat kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Apabila pernikahan dilaksanakan sesuai dengan jalurnya maka akan menjadikan keluarga yang tumbuh dengan rasa kasih sayang. Salah satu tujuan dari pernikahan di

²Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daru Towaqo an-Najah, 1422 H), Juz. 7, h. 3.

³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 12.

dalam Islam yaitu untuk memenuhi perintah dan syariat Allah SWT agar terciptanya rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Manusia memiliki keinginan biologis dan dengan memenuhi keinginan biologis tersebut maka manusia diperintahkan untuk menikah agar keinginan biologis tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan benar. Pernikahan dapat membentuk satu ikatan yang secara resmi antara dua lawan jenis kelamin menjadi ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga, ini yang membuat pernikahan memiliki kedudukan yang penting.⁴

Melaksanakan acara pernikahan terdapat tradisi yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Tradisi ini dilakukan sesuai dengan suku bangsa, budaya, agama, dan kelas sosial, tradisi ini tentu saja dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum agama yang tertentu juga. Tradisi ini dilaksanakan oleh teman atau keluarga dekat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Dalam pandangan Islam terhadap tradisi itu tidak mengapa dilakukan selama hal itu tidak menyalahi agama dan syariatnya. Tradisi pernikahan berkaitan dengan kedua mempelai dan juga berkaitan dengan saudara-saudara kedua mempelai ataupun dengan keluarga mereka,⁵ ini yang membuat tradisi pernikahan itu suatu hal yang penting. Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, salah satunya provinsi Sulawesi Selatan yang di dalamnya terdapat beberapa suku, etnis, dan budaya masing-masing dengan keragamannya di setiap daerah yang berbeda. Secara umum, kebudayaan

⁴Abdul Halim Talli, “*Tugas dan fungsi Badan Penasihat dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa*”, Jurnal Al-Qadau , Vol. 6. 2, Desember 2019, h. 134.

⁵Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012). h.122.

adalah cara hidup yang dimiliki dan berkembang dari beberapa generasi, dari generasi sebelumnya yang diwariskan ke generasi selanjutnya.

Masyarakat di Sulawesi Selatan mempunyai tradisi masing-masing di setiap acara pernikahan dan sebagian besar dari masyarakat masih menjalankan tradisi tersebut. Salah satu tradisi yang masih ada hingga saat ini ialah Tradisi *Ammuang* atau mengumpulkan uang untuk membantu kebutuhan acara pernikahan secara kekeluargaan dari pihak keluarga untuk diberikan kepada calon mempelai laki-laki dan biasanya dilakukan pada saat sehari sebelum akad akan dilangsungkan atau biasa disebut malam *korontigi*. Tradisi ini dilaksanakan apabila ada acara pernikahan, hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan tradisi ini muncul karena tradisi ini sangat dilestarikan secara turun menurun. Tradisi yang bersifat sosial ini atau *Ammuang* bisa dilakukan setelah pihak keluarga laki-laki setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak mengenai hari di mana pernikahan akan dilaksanakan. Masyarakat Kelurahan Tolo mempunyai kepercayaan terhadap Tradisi *Ammuang* apabila yang datang untuk melakukan *Ammuang* adalah orang yang masih bujang atau belum menikah dengan harapan agar bisa segera melangsungkan pernikahan dan bisa melaksanakan tradisi tersebut.⁶

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto masih menggunakan tradisi ini khususnya di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara, dalam acara ini pengumpulan uang yang akan diberikan tanpa paksaan dari

⁶Muh Ilyas T, SE Karaeng Jalling, Lurah Kel. Tolo. (Kelurahan Tolo: Wawancara September 2023).

siapapun dan dilakukan secara kekeluargaan. Uang pemberian dari keluarga atau kerabat dekat mereka sebagai tambahan uang kebutuhan dalam acara pernikahan.

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut tentang adat dalam pernikahan maka akan dibahas ialah tata cara pernikahan yang sesuai dengan tradisi suku Makassar. Adat atau tradisi ini menjadi salah satu dasar penelitian yang diajukan oleh penulis dengan judul **Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Ammuang dalam Pernikahan di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaen Jeneponto.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, khususnya mengenai Tradisi *Ammuang* dalam pernikahan terdapat permasalahan yang menarik perhatian. Maka perlu adanya tahapan yang akan disusun sebagai rumusan masalah.

1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mengarah pada tujuan yang ingin dicapai untuk memperjelas pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Ammuang*.

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan Tradisi *Ammuang*. Selain itu dapat menambah wawasan keilmuan mengenai tradisi pernikahan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan bagi peneliti agar dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat agar lebih memahami makna, proses, atau tatacara dan pentingnya Tradisi *Ammuang*, khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Tolo Kabupaten Jeneponto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁷ Artian suatu tindakan atau perilaku, kelompok ataupun masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dilaksanakan secara berulang-ulang. Suatu tradisi biasa disebut juga kebiasaan dilakukan berdasarkan latar belakang kepercayaan, pengetahuan, norma dan nilai-nilai sosial masyarakat yang sudah diakui dan disepakati bersama.

Menurut Piotr Sztompka tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.⁸ Namun pengertian tradisi dalam arti sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1483.

⁸Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 69.

- 1) Tradisi dalam pendekatan teori etnografi, diartikan sebagai konstruksi sosial maupun historis yang mentransmisikan pola-pola tertentu melalui simbol, pemaknaan, premis, bahkan tertuang dalam aturan.
- 2) Tradisi dalam persepektif sosial, dalam masyarakat ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat. Kebudayaan dan tradisi bukan hal yang sama, tetapi dalam masyarakat seringkali dicampuradukkan bahkan disamakan karena keduanya sama-sama dilahirkan oleh manusia itu sendiri. Dalam adat istiadat atau tradisi terdapat sistem budaya, sistem norma yang secara lebih khusus lagi diperinci ke dalam berbagai macam norma menurut pranata-pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹
- 3) Tradisi Dalam Islam (*Urf*)
 Arti *Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *urf* ini sering disebut sebagai adat.¹⁰

b. Unsur-unsur tradisi

Ahli antropologi clyde kay maben kluckhohn memberikan kesimpulan tentang adanya unsur-unsur besar dalam kebudayaan yang disebut sebagai unsur

⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 221.

¹⁰Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk Iain*, Stain, Ptai (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 128.

kultural universal (universal categories of cultures), unsur-unsur tersebut kemudian dianggap universal karena unsur-unsur tersebut dapat ditemukan dalam segala kebudayaan di semua bangsa yang tersebar didunia, dalam hal ini clyde kay maben kluckhon membagi dalam 7 unsur-unsur kebudayaan universal atau kultural universal¹¹, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem bahasa.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia KBBI adalah suatu lambang bunyi arbiter ,yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk dapat bekerja sama, melakukan proses interaksi, dan mengidentifikasi diri¹², dalam ilmu antropologi bahasa adalah sistem perlembagaan manusia baik lisan ataupun bahasa yang tertulis yang tujuannya untuk dapat berkomunikasi antara sesama.

2) Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan meliputi tentang ruang pengetahuan yang meliputi alam sekitar, seperti flora dan fauna, waktu ruang, bilangan, serta sifat-sifat dari tingkah laku antar sesama manusia sampai kepada tubuh manusia itu sendiri.

3) Sistem organisasi kemasyarakatan.

Dalam masyarakat terkadang terdapat suatu organisasi yang dibuat masyarakat itu sendiri yang tujuannya untuk memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri, karenanya dalam masyarakat terdapat pembagian-pembagian tertentu pada masyarakat disuatu daerah . sistem organisasi masyarakat ini ada karena masyarakat cenderung berfisat untuk berkelompok, oleh karena itulah masyarakat membentuk keluarga dan kelompok sosialnya .

¹¹Clyde Kay Maben Kluckhohn, Universal Categories Of Culture (1953).

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4) Sistem teknologi

Sistem teknologi ini mencakup segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang cenderung akan digunakan oleh masyarakat dan menjadi suatu kebutuhan pokok, untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari

5) Sistem ekonomi

Sistem ekonomi ini mencakup tentang mata pencaharian didalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dari produksi, distribusim dan konsumsi. Mata pencaharian masyarakat terkadang bergantung dengan apa yang sering dilakukan dalam masyarakat itu sendiri.

6) Sistem religi

Sistem religi disebut juga sebagai suatu kepercayaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar nyata¹³, sistem religi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat hal ini menjadi kebutuhan masyarakat agar ia mampu menjawab ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi segala masalah kehidupan yang jika dipikir sangat sulit diterima oleh akal. religi ini berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penciptanya,

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

7) Sistem kesenian

Sistem kesenian merupakan sarana masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya, sistem kesenian inilah yang paling dekat dengan tradisi, masyarakat terkadang menggabungkan antara sistem kesenian dengan suatu tradisi yang dilakukan.

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal pasti sudah menjelma pula dalam ketiga wujud kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, dimana wujud kebudayaan yang berupa sistem budaya, berupa sistem sosial dan juga berupa unsur-unsur fisik. Misalnya sistem teknologi, masyarakat kemudian membuat sesuatu hal yang bisa dijual untuk menambah perekonomian, dalam hal ini teknologi berfungsi sebagai alat mempermudah untuk menyebarluaskan tentang sesuatu hal kepada masyarakat sosial, dan ketika telah dipasarkan maka terjadilah pertemuan yang berpola antara produsen dan konsumen yang akan memunculkan proses interaksi.

c. Lahirnya tradisi dalam masyarakat

Kebudayaan meliputi didalamnya tradisi dan adat istiadat yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat. Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas, misalnya suatu kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata karma, kebudayaan sebagian besarnya merupakan bagian dari kehidupan, dimana kebudayaan ini cenderung akan berbeda kepada setiap daerah, karena kebiasaan yang mereka lakukan juga berbeda.¹⁴

¹⁴Nursalam, Halim Talli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (studi kasus kelurahan tetebatu kec. pallangga kab. Gowa)*, jurnal Al-Qadauna Vol.1 No.3(2020) h.113.

Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu dan akhirnya sebagai tradisi. Tradisi kemudian berubah ketika orang memberikan suatu perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi akan bertahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan bagaimana masyarakat menyikapinya dan akan hilang apabila gagasan tentang tradisi itu ditolak dan dilupakan dan tidak menutup kemungkinan tradisi akan muncul kembali setelah beberapa lama terpendam, tradisi lahir dari 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Tradisi muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat,. Karena adanya suatu alasan individu tertentu menemukan warisan historis yang kemudian menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara yang kemudian mempengaruhi rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut akan berubah menjadi perilaku dalam beberapa bentuk seperti upacara, pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir kembali keyakinan lama.
- 2) Tradisi juga muncul dari atas melalui mekanisme paksaan, sesuatu yang kemudian dianggap tradisi dipilih dan dijadikan sebagai perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Dari kemunculan tradisi dalam masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas akhirnya kita dapat membedakan kadarnya, perbedaan terdapat antara suatu “tradisi asli” yang sudah ada dimasa lalu, dan juga ada tradisi buatan yang lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian kepada

masyarakat, tradisi buatan ini biasanya dipaksakan dari atas oleh penguasa dan didalamnya terkadang terdapat unsur politik.¹⁵

d. Fungsi tradisi dalam masyarakat

Tradisi yang masuk dalam masyarakat akhirnya tumbuh dan berkembang, ada beberapa tradisi yang masih dilakukan dan adapula tradisi yang perlahan mulai ditinggalkan karena dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan yang sekarang, dan ada pula tradisi yang dibuat hanya karena adanya kepentingan dari penguasa yang didalamnya mengandung unsur politik, terlepas dari semua itu, masyarakat adalah pelaku utama dalam pelaksanaannya apakah masyarakat masih tetap melaksanakannya ataupun tidak lagi melaksanakannya. Tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat, fungsinya sebagai berikut:

- 1) Dalam bahasa klise yang yatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya didalam kesadaran, kepercayaan norma dan nilai yang kita anut kini serta benda yang kemudian diciptakan dari masa lalu. Tradisi memberikan fragmen peninggalan sejarah akhirnya kita pandang bermanfaat. Tradisi dianggap sebagai sekumpulan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
- 2) Memberikan suatu legitimasi terhadap pandangan hidup, kepercayaan, pranata dan aturan yang telah ada. Semuanya memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya, salah satu yang menjadi sumber legitimasi terdapat didalam tradisi. Biasa dikatakan “selalu seperti itu” atau orang mempunyai keyakinan yang demikian “meski dengan resiko yang paradoks yakni bahwa

¹⁵Muhammad Lutfi Syifa Maulana, *Tradisi Bantengan dan Modernisasi*, (Surabaya, UINSA, 2014), h .31.

tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama dimasa lalu atau sebuah keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.

- 3) Menyediakan sebuah symbol identitas kolektif yang dapat menyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi suatu daerah , kota dan komunitas lokal sama perannya yaitu mengikat warganya atau anggotanya dalam bidang yang tertentu.
- 4) Membantu untuk menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan juga ketidakpuasan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada didalam krisis.¹⁶

2. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁷

“Nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Arti sebenarnya dari “nikah”, ialah “dham”, yang berarti “menghimpit”, “menindih” atau “berkumpul”, sedang arti kiasannya ialah “watha” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti “mengadakan perjanjian

¹⁶Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 75-76.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pernikahan”.¹⁸ Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (wathi).¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qur’an sebagai hukum islam memerintahkan kepada setiap muslim yang *Istitha’ah* (mampu) agar hendaknya melangsungkan perkawinan dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4):3 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²⁰

Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya pemberian mahar kepada calon mempelai wanita dalam perkawinan sebagai pemberian yang pantas dengan cara sukarela. Pernikahan itu adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan perkawinan juga dapat di pandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadikan kita saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Demikian pernikahan yang sejati dalam Islam, dengan singkat untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan juga kemaslahatan masyarakat. UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

¹⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet; III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 1.

¹⁹Abd. Rahman Gazhaly, MA, *Fiqih Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.1.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 77.

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²¹

Demikian hal ini, berbicara masalah pernikahan atau perkawinan berarti berbicara mengenai salah satu aspek ajaran (hukum) Islam yang tidak kalah pentingnya dengan aspek-aspek lainnya. Di katakan demikian karena masalah perkawinan hampir dialami atau dilakukan oleh manusia yang normal. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pernikahan merupakan kebutuhan primer setiap manusia, seperti halnya kebutuhan untuk makan dan minum. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada setiap manusia agar menikah. Anjuran untuk melaksanakan suatu pernikahan dapat dinilai sebagai suatu keharusan dan menjaga keselamatan kepentingan sosial.

Aspek agama dalam perkawinan adalah bahwa hukum Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Demikian dikatakan karena perkawinan tidak hanya dipertalika oleh ikatan lahir saja akan tetapi juga diikat oleh ikatan bathin. Berdasarkan dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya merupakan perjanjian yang suci, dimana kedua belah pihak dinyatakan sebagai pasangan suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT.²²

²¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h. 5.

²²Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet, II; Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 10-12.

b. Asas-asas dan Prinsip Pernikahan

Asas yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Undang-undang telah menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan 16 disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku..
- 3) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas-asas perkawinan di atas, dapat mengacu kepada ketentuan atau informasi nash, baik baik Al-Quran maupun al-Sunnah. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membbentuk keluarga Yang Maha Esa. Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1). “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya”. Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.²³

Prinsip Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh ummat Islam. Oleh karena itu sesuai dengan landasan filsafat Panca sila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Undang-undang Perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

c. Tujuan Pernikahan

1) Memenuhi tuntutan naluri manusia

Pernikahan termasuk bagian dari fitrah manusia, yaitu laki-laki membutuhkan wanita dan juga sebaliknya, wanita membutuhkan laki-laki. Jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan insani ini adalah *aqdun nikah* (melalui jenjang pernikahan) bukan dengan cara yang kotor dan menjijikkan. Seperti yang diperbuat orang sekarang dengan berpacaran, melacur, berzina, melakukan lesbi dan homoseks, dan lain sebagainya yang menyimpang serta jelas-jelas diharamkan oleh syariat Islam.

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 56-60.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, h. 55-56.

2) Membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan

Sasaran utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk membentengi manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat yang luhur. Islam menjadikan pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif demi memelihara pemuda dan pemudi muslim dari kerusakan, serta supaya bisa melindungi masyarakat dari kekacauan.

3) Menegakkan rumah tangga yang Islami

Dalam al-Qur-an ditegaskan bahwa Islam membenarkan talak atau perceraian jika suami-istri sudah tidak sanggup menegakkan batas-batas Allah, yaitu syariat dan hukumnya. Rujuk (kembali menikah) dibenarkan setelah keduanya merasa sudah sanggup menegakkan batas-batasnya itu. Salah satu tujuan luhur dari pernikahan tidak lain supaya suami-istri menegakkan syariat Islam dalam rumah tangga. Setiap muslim dan muslimah wajib berusaha menegakkan rumah tangga berdasarkan syariat Islam. Agama memberitahukan kepada setiap muslim dan muslimah yang hendak menikah dan ingin membina rumah tangga yang islami, maka harus mengetahui juga kriteria calon pasangan yang ideal.

4) Meningkatkan ibadah kepada Allah

Islam memandang kehidupan dunia sepenuhnya untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Berdasarkan sudut pandang ini, rumah tangga ibarat satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal lainnya, bahkan berhubungan suami-istri termasuk ibadah (sedekah). Menikah merupakan cara dan

jalan yang mudah untuk menuai ganjaran pahala dari Allah tanpa menuai kesulitan dan kesusahan selain niat yang benar demi mencari wajahnya.

5) Memeroleh keturunan yang shalih

Tujuan pernikahan di antaranya adalah memperoleh keturunan yang shalih, yakni untuk menjaga eksistensi dan memperbanyak bani adam. Yang lebih penting lagi dalam pernikahan di samping memperoleh anak atau keturunan adalah berusaha mencari serta membentuk generasi penerus yang berkualitas, yaitu mendidik anak hingga seorang yang shalih dan bertakwa kepada Allah. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memperoleh anak dengan cara berhubungan suami-istri dan ini termasuk yang telah Dia tetapkan untuk manusia. Setiap orang berdoa supaya diberi keturunan yang shalih, maka setelah dikaruniai anak olehnya, sudah seharusnya dia mendidik anak itu dengan benar.

Sesungguhnya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang sesungguhnya. Banyak dari lembaga pendidikan islami, tetapi isi dan cara mendidiknya jauh bahkan menyimpang dari nilai-nilai Islam yang luhur. Sehingga banyak ditemukan anak-anak kaum muslimin yang tidak memiliki aqidah yang benar dan akhlak mulia, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu suami maupun istri bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, serta mengarahkan anaknya ke jalan yang benar, sesuai dengan syariat Allah.²⁵

d. Syarat dan Rukun Perkawinan

Telah diakui bahwa agama Islam ialah, agama samawi atau disebut agama

²⁵Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011), h. 53.

wahyu yang disampaikan oleh Nabi yang terakhir yaitu Muhammad SAW., sebagai dasar untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang bathil. Islam merupakan tuntutan atau nasehat (pelajaran) kepada umat manusia seluruhnya.

Berbicara tentang rukun tentu sudah jelas bagi kita bahwa suatu amalan tidak sah bilamana salah satu rukunnya tidak ada. Karena itu rukun perkawinan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Sah tidaknya suatu pernikahan itu sangat tergantung pada rukunnya. Oleh karena itu dalam melangsungkan pernikahan harus terpenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:

1) Kedua Mempelai

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan/pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, sedangkan bentuk persetujuannya dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam bentuk tertulis, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.²⁶

2) Sighat (ijab dan kabul)

Sebelum melangsungkan perkawinan ada yang dinamakan lafadz nikah, yaitu: ijab dan Kabul. Ijab adalah perkawinan wali dengan lafadz “saya nikahkan putriku.....sedangkan kabul adalah penerimaan dari pengantin laki-laki dengan lafadz, “ya”, aku terima (mengawininya)”.²⁷ Jika akad dalam perkawinan adalah rukun yang pertama yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hal ini terjadi

²⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 15-17., h. 19.

²⁷Husain Bahrajsj, *Hadis Shahih.*, h. 59.

kalau wali mengucapkan lafadz seperti di atas, dan langsung diterima oleh mempelai laki-laki. Demikianlah pengertian akad.

Sighat bahasa bukanlah syarat utama, atau dikatakan sah kalau bahasa arab. Hal yang penting bahasa yang dipergunakan tersebut jelas dan dapat dimengerti. Sedangkan lafadz ijab disyaratkan segera disambut dengan lafadz Kabul. Apabila kedua lafadz tersebut berselang waktu maka saksi belum bisa mengiyakan atau belum menyatakan sah sehingga ijab ijab Kabul tersebut diulang sampai benar-benar baik.

3) Wali

Wali adalah rukun nikah yang kedua, oleh karena itu, perkawinan tanpa wali, maka perkawinan itu dinyatakan batal. Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan bagian ketiga tentang wali nikah.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kedudukan wali dalam perkawinan mutlak harus ada sebab tanpa berarti perkawinan dinyatakan batal. Untuk lebih jelasnya tentang wali dalam perkawinan berikut ini disebutkan susunannya antara lain:

1. Bapaknyanya
2. Kakaknya (bapak dari bapak perepmuan)
3. Saudara laki-laki seibu seapak
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)

8. Anak laki-laki paman yang dari pihak bapaknya

9. Hakim.

d. Saksi

Yang dimaksud dengan dua orang saksi yaitu dua orang atau lebih yang adil untuk menghadiri akad nikah. Sebagaimana halnya akad dan wali dalam perkawinan maka saksi juga termasuk rukun. Artinya tidak sah suatu perkawinan atau nikah jika tidak ada saksi.

Pengertian sebuah hadis saksi harus cukup dua orang yang harus bersikap adil. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi itu harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Islam
2. Balig
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil.²⁸

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang telah diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal

²⁸Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 24-26.,h. 23

ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Rasulullah SAW itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana yang Allah lakukan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S AN-NISA/04:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).²⁹

Selain dari Allah dan Rasullahnya, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian, mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berjihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptkan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas, dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi sekali lagi para ulama itu tidak membuat atau menciptakan hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak perografi dari Allah SWT.

Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di atas muka

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 118.

bumi ini. Hukum Islam itu karena diturunkan oleh Allah, berarti itu adalah buatan dan ciptaan Allah. Sementara hukum-hukum lainnya itu adalah buatan manusia. Hal ini tentu membentuk perbedaan besar diantara keduanya, sebesar perbedaan antara Allah dan manusia. Allah itu mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan sempurna, sementara manusia adalah makhluk yang lemah serba kekurangan. Tatkala membuat hukum, yang bisa dijangkaunya adalah kebaikan terbatas. Apa yang dianggap baik belum tentu baik di masa yang akan datang. Apa yang baik bagi manusia di belahan bumi tertentu belum tentu baik di belahan bumi lainnya. Sementara hukum Allah itu kebajikannya tidak terbatas karena hukum Allah itu baik bagi manusia kapan dan di mana pun mereka berada.

Perkataan “untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat” dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Jadi dengan demikian hukum Islam itu bukan dibuat dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk suatu tujuan. Tujuannya ialah maslahat dan kebaikan untuk hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, maslahat atau kebaikan yang akan diperoleh manusia jika berhukum dengan hukum Allah bukan hanya maslahat duniawi saja, namun sampai di akhirat kelak. Hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang nyata dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia diciptakan untuk mengatur tata kehidupan manusia agar teratur dan harmonis serta tidak terjadi konflik dan permusuhan sesama mereka di dunia. Hukum ciptaan manusia tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akhirat sehingga tidak menjanjikan kebaikan akhirat.

Sementara hukum Islam itu menjanjikan kebaikan dunia akhirat bagi orang-orang yang patuh dan taat kepadanya.³⁰

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

Kata „sumber“ dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz مصادر - مصادر, lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil (الدليل) atau lengkapnya “*al-adillah syar’iyyah-al islāmiyyah*” (سلامية الادلة الشرعية الإ). Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau *adillāh syar’iyyāh*, dan tidak pernah kata “*mashadir al- ahkām al-syar’iyyah*“ (مصادر الحكم الشرعية). Mereka yang menggunakan kata *māshādir* sebagai ganti *al-adillah* beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama.³¹

Bila dilihat secara kamus, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada ‘syariah’. Kata sumber مصادر atau dengan jamaknya مصادر, dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan “dalil hukum“ berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum

³⁰Muhammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 2.

³¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 51.

Allah. Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata ‘dalil’ dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah.³² Berikut dua pembahasan sumber utama hukum, yaitu

1) Al-Quran

Kata Al-Quran dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya membaca. Bentuk mashdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an: Secara istilah Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi:³³

- a) Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah SWT, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.

³²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 105.

³³Zainudin Ali, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 106.

- b) Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- c) Hukum-hukum *Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang. *al-Ahwal al-Syakhsiyah/ihwal* perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidangbidang hukum yang lainnya.³⁴

2) As-Sunah

Sunnah secara kamus berarti 'cara yang dibiasakan' atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara kamus menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi SAW, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- a) *Muaqqid* yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan AlQur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.
- b) *Bayan* yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada empat hal :

³⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 136.

- a. Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah demikian juga tentang zakat, haji dan shaum.
- b. Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya kemudian Al-Sunnah membatasinya.
- c. *Mentakhshishkan* keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
- d. Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.³⁵

3) Ijma'

Ijma' merupakan Kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad SAW. dari suatu generasi atas suatu hukum syar'i,³⁸ dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut, baik pada generasi sahabat atau sesudahnya, akan suatu hukum syari'at maka kesepakatan mereka adalah ijma', dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma' hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi shallallahu'alaihiwasallam, bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul (bersepakat) dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak (benar).

³⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 137.

Dari abu bashrah radiallahu‘anhu, bahwa nabi *shollallahu ‘alaihiwasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ummatku atau ummat Muhammad berkumpul (besepakat) di atas kesesatan.”³⁶

Contohnya: Ijma’ para sahabat ra bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki-laki apabila ayah tidak ada.

Ijma’ merupakan sumber rujukan ketiga. Jika tidak mendapatkan didalam Al-Qur’an dan juga As-sunnah, maka hal yang seperti ini kita melihat, apakah hal tersebut telah disepakatai oleh para ulama muslimin atau belum, apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya.

4) Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan suatu kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena diantara keduanya terdapat sebuah persamaan illat atau sebab-sebabnya 25 rukun qiyas meliputi, dasar, masalah yang akan diqiyaskan, hukum yang terdapat pada dalil, dan kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan pada masalah yang diqiyaskan.

Dalam bahasa hukum kita dikenal dengan istilah analogi yaitu menyakamakan suatu hal atau suatu peristiwa yang tidak memiliki ketentuan

³⁶H.R Tirmidzi 2167. Muhamad Bin Isa Bin Sauroh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Vol4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba‘ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1395 H/1975 M),h. 466

dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi dengan hal atau peristiwa lain yang sudah memiliki hukum, karena antara dua ada illat umum yaitu sebab atau alasan.³⁷

c. Ciri-ciri Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:

- 1) Merupakan bagian dari agama Islam dan bersumber dari agama Islam.
- 2) Memiliki hubungan erat dan tidak bisa dipisahkan dari iman atau aqidah, kesusilaan dan akhlak Islam.
- 3) Memiliki 2 istilah kata kunci yaitu syariat dan fiqh, syariat yang terdiri dari wahyu Allah SWT dan fiqh merupakan suatu pemahaman manusia tentang syariah.
- 4) Terdiri dari ibadah dan muamalah.
- 5) Memiliki struktur dari nas atau teks Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad, serta ijtihad, dan pelaksanaannya berupa keputusan hakim maupun amalan umat Islam dalam masyarakat.
- 6) Mendahulukan suatu kewajiban daripada menuntut hak.
- 7) Terbagi menjadi dua yaitu hukum taklifi yang terdiri dari lima penggolongan hukum, dan yang kedua yaitu hukum wadh'i yang mengandung sebab, halangan terjadinya hubungan hukum.

d. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada aturan yang harus ditaati, bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan

³⁷Ansya K, Abd, Halim Talli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)*, (2020), Jurnal Qadauna, Vol 1, H.400-401.

aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut adalah macam macam hukum Islam,

1) Wajib

Wajib ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika meninggalkannya akan diberi siksa.³⁸ Misal dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi kewajiban yang harus di kerjakan untuk setiap muslim.

2) Sunnah

Sunnah merupakan sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai pada tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya.

3) Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan dosa dan siksaan akan tetapi, jika ditinggalkan akan mendapatkan

³⁸Jalaluddin Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ibrahim Al-Mahalli As-Syafi'i, *Syarhu Al-Warakat Fi Usul Al-Fiqh*, (Cet I; Palestina: Jamiah Al-Kuds, 1420 H/1999 M), h. 71. Al-Qodhi Abu Ya'la Muhammad Bin Husain Al-Farro Al-Bagdadi Al-Hambali, *Al-Uddati Fi Usul Al-Fiqh* Vol. 1 (Cet. II; 1410 H/1990 M), h. 159.

pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan masih banyak lagi.

4) Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, sikat gigi saat puasa dan lain sebagainya.

5) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

e. Ruang lingkup hukum Islam

Hukum Islam mencakup seluruh perbuatan manusia dan semua aspek kehidupan, kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala hukum Islam ialah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari'atkan kepada para hamba-Nya, dengan tujuan untuk mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka, maka fiqih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya. Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fiqih yang berisi hukum-hukum syari'at yang bersumber dari Kitab Allah (Al-Qur'an), Sunnah Rasulnya, serta Ijma' (kesepakatan) dan Ijtihad para ulama kaum muslimin, niscaya kita dapati kitab-kitab tersebut terbagi menjadi tujuh bagian, yang keseluruhannya membentuk satu undang-undang umum bagi

kehidupan manusia baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat. Adapun perincian dari tuju bagian ialah sebagai berikut:

- 1) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudhu, shalat, puasa, haji dan yang lainnya, hukum-hukum ini disebut dengan Fiqih Ibadah.
- 2) Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya. Hukum-hukum ini diistilahkan dengan Fikih Al Ahwal As sakhsiyah.
- 3) Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan diantara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan yang lainnya. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan Fiqih Mu'amalah.
- 4) Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin (kepala negara). Seperti menegakan keadilan, memberantas kezaliman dan menerapkan hukum-hukum syari'at, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin. Seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan ma'fiat, dan yang lainnya. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan Fiqih Siasah Syar'iah.
- 5) Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan Fiqih Al-Ukubat.

- 6) Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan Fiqih As-Siyar.
- 7) Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan prilaku, yang baik maupun yang buruk. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan adab dan akhlak.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang meneliti tentang tradisi dalam pernikahan. Maka kami akan mengkaji ulang hasil dari penelitian terdahulu agar dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian sebelumnya, salah satunya:

Penelitian dari Rismawati yang berjudul “Eksistensi Uang Panai (Uang Belanja) Dalam Pernikahan Di Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa)”. Dalam skripsinya penyusun menjelaskan bahwa maksud dari tradisi ini adalah uang belanja yang wajib diserahkan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dan akan digunakan dalam resepsi pernikahan serta uang panai’ atau uang belanja ini belum termasuk mahar.³⁹ Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan pada penelitian yang sedang dikejarkan, kesamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti mengenai tradisi pernikahan dan sama-sama membantu dalam resepsi pernikahan.

³⁹Rismawati, *Eksistensi Uang Panai (Uang Belanja) Dalam Pernikahan Di Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, 2019)*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Metode deskriptif digunakan karena data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁴⁰ Data yang diperoleh berupa data kualitatif, data kualitatif dideskripsikan sesuai objek kajian yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu perspektif hukum islam tradisi *ammuang* dalam pernikahan.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode menganalisis dari data-data yang terungkap. Hal ini dapat lebih memudahkan peneliti untuk meneliti tentang Tradisi *Ammuang* di Kelurahan Tolo Kabupaten Jeneponto dan metode ini dianggap sesuai lebih sesuai bagi peneliti.

B. *Lokasi dan Subjek Penelitian*

Lokasi dari penelitian ini ialah di Kelurahan Tolo Kabupaten Jeneponto. Alasan kami memilih daerah tersebut sebagai lokasi dari penelitian ialah peneliti telah melihat langsung bahwa di daerah itu terdapat beberapa tradisi atau adat yang penuh dengan makna di dalamnya, salah satunya tradisi di dalam pernikahan

⁴⁰Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4.

di Kelurahan Tolo. Sebelum melangsungkan tradisi ini ada beberapa serangkaian tradisi yang harus di laksanakan.

Selain alasan di atas, alasan lain dari penulis yang memilih lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian karena penulis berasal dari daerah tersebut yaitu Kabupaten Jeneponto. Jadi dapat memudahkan penulis untuk mengumpulkan data dengan mudah, serta tenaga dan biaya dapat di gunakan secara lebih efektif.

Peneliti menganggap bahwa daerah tersebut menjadi lokasi yang tepat untuk di jadikan sebagai lokasi penilitan dari tradisi *ammuang*. Tradisi atau adat Ammuang dalam pernikahan masyarakat Kelurahan Tolo menjadi subjek dari penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data-data yang relevan dan data yang tidak relevan. Penulis tidak memasukkan beberapa data yang di kumpulkan walaupun data tersebut adalah data yang menarik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memfokuskan dari penelitian ini adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan tradisi di dalam pernikahan khususnya *Ammuang*. Pernikahan yang di laksanakan di Kelurahan Tolo Kabupaten Jeneponto dikenal dengan keberagaman adat ataupun tradisi yang unik. Dan setiap tradisi memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat sehingga *Ammuang* tetap ada pada setiap pernikahan.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ammuang* Dalam Pernikahan di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini

dilakukan dengan memfokuskan kepada tradisi *Ammuang* untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dalam sebuah acara pernikahan di Kelurahan Tolo dengan cara mengambil data dari masyarakat, tokoh agama/adat setempat, dan tokoh-tokoh lainnya di Kelurahan Tolo serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ammuang* dalam sebuah acara pernikahan.

E. Sumber Data

Jika mencari data atau informasi perlu adanya studi pendahuluan agar dapat mengumpulkan berbagai data atau informasi yang menunjang pengetahuan peneliti tentang masalah tersebut.⁴¹ Objek utama dalam penelitian ini adalah tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kelurahan Tolo Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti atau pihak yang melakukan analisis data.⁴² Data ini bisa diperoleh dengan melakukan metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, observasi langsung atau eksperimen. Dalam hal ini peneliti terlibat langsung kedalam masyarakat Kelurahan Tolo Kabupaten Jeneponto untuk melakukan pengumpulan data.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari karya ilmiah, data statistik, laporan, dan dokumen lainnya.⁴³ Data ini dapat juga diperoleh dari dari sumber seperti pemerintah, organisasi, atau lembaga penelitian.

⁴¹Ali Mohammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2013), Cet: 1, h. 43.

⁴²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 39.

⁴³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

F. Instrumen Penelitian

Peneliti menjadi instrumen utama dalam proses penelitian ini. Pedoman wawancara, buku catatan dan alat tulis, serta alat elektronik agar dapat merekam dan memotret pada saat melakukan wawancara. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi mutlak agar bisa berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar dan kehadirannya harus diketahui oleh subjek peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh sumber data penelitian, peneliti harus mengumpulkan berbagai sumber data yang sesuai, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, dalam hal ini peneliti mengunjungi narasumber untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan objek yang akan dijadikan data penelitian ini yaitu perspektif hukum islam.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber, yang pertama meminta izin untuk menjadikan objek tersebut sebagai data pada penelitian ini. Setelah itu menanyakan bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi *ammuang*.
3. Dokumentasi, yaitu peneliti mencatat hasil informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan akan dijadikan sebagai pendukung dalam menganalisis data. Informasi yang diperoleh oleh peneliti akan disimpan dalam bentuk tertulis, visual, multimedia sebagai catatan atau bukti yang dapat digunakan sebagai referensi atau arsip.

H. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti meringkas, memilih data-data yang pokok. Membuang data-data yang tidak penting agar dapat melahirkan informasi atau data yang berguna dan memudahkan dalam menyimpulkan dari hasil data yang dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan akan dibedakan sesuai dengan fokus dari penelitian yang dikemukakan oleh peneliti tentang tradisi *Ammuang* dalam pernikahan di Kelurahan Tolo Kabupaten Jeneponto.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan secara tersusun dalam pola hubungan dan terorganisasikan dengan baik sehingga lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa bentuk uraian naratif, bagan, diagram alur (*flow chart*), dan lain sejenisnya.⁴⁴

⁴⁴<https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/> (diakses pada tanggal 9 Juni 2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas secara umum mengenai wilayah lingkungan Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

A. *Gambaran Umum Kelurahan Tolo*

1. Kondisi geografis

a. Letak dan batas Kelurahan Tolo

Kelurahan Tolo merupakan salah satu kelurahan dengan luas wilayah ± 592 H yang ada di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Sebagai kelurahan yang terletak di Kecamatan Kelara, Kelurahan Tolo mempunyai batas wilayah:

- 1) Sebelah Barat : Kabupaten Gowa
- 2) Sebelah Utara : Kelurahan Tolo Utara
- 3) Sebelah Timur : Kelurahan Tolo Selatan
- 4) Sebelah Selatan : Kelurahan Tolo Barat

b. Wilayah Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

Kelurahan Tolo termasuk kelurahan yang ada di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Kelurahan Tolo adalah salah satu kelurahan dari 10 Kelurahan dan 4 Desa yang ada di Kecamatan Kelara.

c. Struktur organisasi kelurahan Tolo

Dalam struktur pemerintahan kelurahan Tolo, di pimpin oleh lurah. Dalam menjalankan tugas sebagai lurah, terdapat beberapa perangkat desa seperti sekretaris, bendahara, dan juga pegawai-pegawai kantor lurah.

NO	JABATAN	NAMA
1	LURAH	MUH. ILYAS, T. SE.
2	SEKRETARIS LURAH	SYAMSURYA R, S.Pd., ST.
3	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	-
4	KEPALA SEKSI KESERJAHTERAAN SOSIAL	ST. NUSYAMSI PINE, S.Pd.I.
5	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	RATNA SARI DEWI, ST
6	BENDAHARA	AMIR
7	STAFF	SYAMSIAH, S.S.
8	STAFF	RIDWAN
9	STAFF	RISKA RIDWAN
10	STAFF	ERNI
11	STAFF	M. IRSAN, SH.
12	STAFF	HADASIAH

Table 4.1 : Struktural Pejabat Kantor Kelurahan Tolo⁴⁵.

2. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi

a. Keadaan sosial

Letaknya yang tidak jauh dari Ibukota kabupaten tidak mengubah corak kehidupan yang ada di Kelurahan Tolo yaitu masih tergolong tradisional. Masyarakatnya sangat menjunjung tinggi dengan yang namanya tolong menolong agar ikatan kekeluargaan mereka menjadi erat. Prinsip gotong royong masih melekat pada diri masyarakat Kelurahan Tolo.

⁴⁵Sekretaris Kel.Tolo, *Arsip Kelurahan Tolo*, (Jenepono: Kantor Lurah Tolo, 2023).

Dari segi fasilitas umum, di kelurahan Tolo terdapat tempat peribadatan, sekolah, dan posyandu. Jumlah masjid ada 4, jumlah sekolah ada 10, dan jumlah posyandu sebanyak 10.

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di kelurahan Tolo sebanyak \pm 6.187 jiwa, yang di mana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.042 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.145 jiwa.

b. Keadaan budaya

Masyarakat di kelurahan Tolo berasal dari suku Makassar asli. Budaya di kelurahan Tolo masih sangat kental dengan bercorak Islam yang diteruskan dari masa kemasa dari generasi kegenerasi tanpa adanya perubahan yang besar. Adapula beberapa contoh tradisi yang masih kental dan masih dilakukan oleh masyarakat kelurahan Tolo sebagai berikut:

- 1) *Akkorontigi*, tradisi ini sama di suku bugis pada suku Makassar juga. Nama lain dari tradisi ini adalah mappaccing yang dilaksanakan satu malam sebelum melangsungkan akad pernikahan.
- 2) *Attumate*, tradisi ini dilakukan apabila ada yang meninggal dan dilaksanakan sampai *appalappasa' allo* atau sampai akhir-akhir dari tradisi *attumate*.
- 3) *Assurummaca*, tradisi ini dilaksanakan pada saat berbagai macam makanan dan kue yang telah siap dihidangkan pada suatu peringatan kegiatan besar. Kegiatan ini terkadang bertujuan diberikan untuk orang terdahulu yang telah tiada.

c. Keadaan ekonomi

Sebagian besar penduduk di kelurahan Tolo bekerja sebagai petani, sawah yang terbentang luas menjadi pendukung bagi masyarakat di kelurahan Tolo. Selain bertani, penduduk di kelurahan Tolo juga menjadi pedagang, PNS, polisi, TNI, guru, dan berbagai macam pekerjaan umum lainnya.

e. Agama dan kepercayaan

Masyarakat kelurahan Tolo secara keseluruhan menganut agama Islam dan tidak ada agama lain selain agama Islam. Ini yang membuat agama, tradisi, dan budaya masih sangat kental. Modernisasi sudah memasuki masyarakat kelurahan Tolo akan tetapi hal itu tidak dapat menggerus agama di dalamnya, masih banyak petuah-petuah adat dan kentalnya pelaksanaan tradisi-tradisi dari leluhur.⁴⁶

B. Proses Pelaksanaan Tradisi Ammuang Dalam Pernikahan

Peneliti tidak dapat menjelaskan tentang mengenai sejarah lahir dan berkembangnya tradisi *Ammuang* di kelurahan Tolo, karena hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di kelurahan Tolo tidak mengetahui secara pasti sejarah lahir dan berkembangnya tradisi *Ammuang*. Tradisi ini sudah ada sejak jaman dahulu dan masyarakat jaman sekarang hanya melestarikan budaya yang turun temurun. Masyarakat sekarang yang menjalankan tradisi *Ammuang* tidak mendapati orang-orang terdahulu yang masih hidup. Jadi pada intinya, tradisi *Ammuang* sudah ada sejak dahulu kala dan sampai sekarang dilaksanakan sebagai

⁴⁶Sekretaris Kel.Tolo, *Arsip Kelurahan Tolo*, (Jeneponto: Kantor Lurah Tolo, 2023).

bentuk wujud penerimaan masyarakat terhadap budaya yang turun temurun dari orang terdahulu.

Kebiasaan masyarakat yang dibangun di atas kesadaran dan atas dasar nilai yang dianggap oleh masyarakat bahwa nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, dan dilaksanakan itu merupakan suatu adat kebiasaan.⁴⁷

Ammuang dalam bahasa Makassar berarti membuang. *Ammuang* dalam istilah yang dikenal oleh masyarakat Kel. Tolo adalah sebuah tradisi yang dilakukan pada saat adanya acara pernikahan dengan memberikan uang sebagai bentuk bantuan terhadap calon mempelai pengantin laki-laki di Kabupaten Jeneponto khususnya di Kelurahan Tolo yang dilakukan secara turun temurun dari leluhur. Tradisi *Ammuang* dapat juga diartikan sebagai *passamaturukang* (kesepakatan).⁴⁸ Tradisi ini berbentuk suatu gotong royong atau saling membantu antar sesama keluarga maupun kerabat dekat. Tidak hanya di Kabupaten Jeneponto tradisi *Ammuang* ada juga di daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi peneliti tidak mengetahui secara pasti nama tradisinya khususnya di Suku Bugis. Salah satu tujuan dari tradisi *Ammuang* agar bisa menambah jumlah uang *panai*' dari calon mempelai pengantin laki-laki. Proses pelaksanaan tradisi *Ammuang* dilaksanakan di rumah calon mempelai pengantin laki-laki pada saat keluarga calon mempelai pengantin ingin membawa uang *panai* belanja kepada keluarga calon mempelai pengantin perempuan. Berikut tahapan pelaksanaan tradisi *Ammuang*:

⁴⁷H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, h. 78.

⁴⁸Saeru, Tokoh Masyarakat. (Kelurahan Tolo: Wawancara September 2023)

1. Mengumumkan Hari Akad Nikah

Sebelum acara pernikahan akan dilangsungkan para keluarga dari calon mempelai pengantin laki-laki akan membicarakan atau menceritakan hari akad nikah sebagai bentuk pengumuman kepada para keluarga dan kerabat lainnya. Bahkan pada saat akan dilaksanakan tradisi *Ammuang* para keluarga akan melakukan pemanggilan dengan menggunakan pengeras suara sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Apabila akan dimulai ada seseorang yang akan memanggil para keluarga dan kerabat menggunakan pengeras suara. Terkadang dilakukan pemanggilan di mesjid.”⁴⁹

2. Menyiapkan sebuah Wadah yang besar (*talang*)

Pada saat melaksanakan tradisi *Ammuang* dan para keluarga telah berkumpul di sebuah ruangan untuk melakukan *Ammuang* maka keluarga calon pengantin laki-laki telah menyediakan sebuah wadah yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengumpulkan uang hasil dari *Ammuang* dan wadah itu telah berisikan gula merah, beras, kelapa.

3. *Ammuang* (*membuang*)

Pada tahap ini para keluarga dan kerabat yang telah berdatangan akan melakukan *Ammuang* atau memberikan uangnya kepada pihak keluarga calon mempelai pengantin laki-laki. Jumlah uang yang diberikan tidak membatasi jumlah nominal dan batasannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing masyarakat. Pelaksanaanya sehari sebelum akad akan nikah akan dimulai atau pada malam *korontigi*. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

⁴⁹Muh Ilyas T, SE Karaeng Jalling, Lurah Kel. Tolo. (Kelurahan Tolo: Wawancara September 2023).

“Misalnya besok akan dilangsungkan akad nikah maka hari ini atau malam ini akan berkumpul dengan ramai guna untuk melakukan tradisi *Ammuang*”⁵⁰

4. Memainkan Alat Musik Gendang

Proses tradisi *Ammuang* akan diiringi dengan alat musik gendang sambil para keluarga dan kerabat memberikan uangnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

“Keluarga calon pengantin laki-laki menyiapkan sebuah wadah atau *talang* untuk orang *Ammuang* di tempat wadah atau *talang* itu merah. Tidak sekedar *Ammuang* karena sambil *Ammuang* alat musik gendang dimainkan.”⁵¹

5. Mencatat Nama-nama yang Mengikuti *Ammuang*

Tidak hanya sekedar *Ammuang*, nama-nama yang ikut andil dalam pelaksanaan *Ammuang* akan dicatat dalam sebuah buku. Nama-nama yang dicatat khusus bagi memberikan uangnya sebagai bentuk *Ammuang* sesuai dengan jumlah nominal uang yang diberikan. Anak bujang hingga orang tua yang ikut dalam melaksanakan *Ammuang*. Bagi orang tua yang ikut tradisi *Ammuang* dengan mewakili nama anak laki-lakinya agar kelak dapat dibalas pada saat anaknya akan menikah juga.

Hanya saja tidak seluruh masyarakat yang melakukannya cuman sebagian masyarakat di Kelurahan Tolo yang melakukan tradisi *Ammuang*.

Sebagaimana yang dikatakan narasumber:

“Telah berkurang masyarakat Kelurahan Tolo yang melakukan tradisi *Ammuang*, dan tidak ada lagi yang melakukan tradisi *Ammuang*.”⁵²

⁵⁰Saeru, Tokoh Masyarakat. (Kelurahan Tolo: Wawancara September 2023)

⁵¹Muh Ilyas T, SE Karaeng Jalling, Lurah Kel. Tolo. (Kelurahan Tolo: Wawancara September 2023)

⁵²Hasanuddin Dg. Ngeppe', Imam Desa, (Kelurahan Tolo: Wawancara September 2023)

Jumlah uang dari hasil tradisi *Ammuang* itu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dalam pelaksanaan tradisi ini ada beberapa keluarga dan kerabat dari calon mempelai pengantin laki-laki dengan melebihkan uang *Ammuang* karena alasan memiliki banyak anak laki-laki atau memiliki adik laki-laki yang belum menikah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber:

”Ada juga yang memberikan dengan melebihkan nominal uangnya dan tidak ada aturan yang melara untuk melebihkan jumlah nominalnya karena beralasan bahwa mempunyai adik atau anak laki-laki yang akan menikah.”⁵³

Akan tetapi tradisi *Ammuang* bisa menjadi problematika bagi masyarakat karena tradisi ini dapat dianggap sebagai utang piutang yang tidak terikat dengan waktu dan merenggangkan hubungan silaturahmi di antara masyarakat karena berseteru. Hal ini bisa terjadi apabila keluarga atau kerabat yang telah melakukan tradisi *Ammuang* tidak membalas sesuai dengan jumlah nominal yang telah diberikan kepada mereka. Masyarakat yang memberikan uang pada saat tradisi *Ammuang* berharap agar dibalas sesuai atau lebih dari mereka yang telah diberikan. Perlu diketahui bahwa uang *Ammuang* berbeda dengan uang amplop atau uang *passolo* yang dibawa pada saat menghadiri undangan di sebuah acara pernikahan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ammuang Dalam Pernikahan

Agama dan budaya memiliki kesamaan yaitu sama-sama membentuk perilaku masyarakat dan struktur sosialnya. Agama berfungsi untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi

⁵³Muh Ilyas T, SE Karaeng Jalling, Lurah Kel. Tolo. (Kelurahan Tolo: Wawancara September 2023)

merupakan suatu kewajiban sosial. Suatu aktivitas yang mendorong solidaritas dan mengingatkan sesuatu yang sakral, itulah fungsi tradisi budaya. Fenomena sosio-kultural dalam islam yang awalnya pada tingkat kehidupan nyata berfungsi sebagai subyek. Lingkungan sosial seperti manusia yang tumbuh dan berkembang sangat mempengaruhi eksistensi Islam.

Terkadang keberadaan *al Urf* dibenarkan di dalam pembahasan kaidah fiqih.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat bisa menjadi landasan hukum”⁵⁴

Al-'adah secara bahasa ialah berasal dari kata ‘*ada-yau’du-al-'aud* yang artinya kebiasaan yang tertentu dan dilakukan secara terus menerus hingga menjadi sebuah karakter.⁵⁵

Bahkan dalam bahasa Arab *Al-'adah* dan *Al-Urf* sering disandingkan.⁵⁶ Sebagaimana para ulama ahli fiqih dalam literasinya menjelaskan definisi adat diantaranya ialah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَصْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ

Artinya:

⁵⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fii Syarhi Al Qowaid Fiqhiyyah* (Beirut: Resalah Publishers, 2019), Cet. 1, h. 106.

⁵⁵ Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni, 1424H), h. 269.

⁵⁶ Wawan Wahyuddin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (Jambi: PT. Sonpedia Publshing Indonesia, 2023), Cet. 1, h. 11.

“Adat ialah apa saja yang telah diketahui manusia, kemudian kebiasaan itu berlaku di dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.”⁵⁷

Dalam hal ini dijelaskan juga terkait dengan definisi *urf*:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ فِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya:

“*Urf* ialah apa yang diketahui oleh manusia dan sedang dilakukan olehnya, baik berupa ucapan, maupun perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan inilah yang dinamakan adat oleh ulama syariat. Dan tidak ada perbedaan di antara *urf* dan adat.”⁵⁸

Definisi ‘*adah wa urf* secara istilah Hafid An-nasafi ialah apa saja yang dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia.⁵⁹ Sedangkan kata *muhakkamah* berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu* yang artinya menjadikan hakim. Jadi makna kalimat *al-‘adah al-muhakkamah* ialah suatu adat/tradisi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Bisa disebutkan bahwa definisi dari kaidah “*al-‘adah al-muhakkamah*” ialah segala sesuatu yang terjadi secara berulang kali dan dapat diterima secara akal sehat dan fitrah manusia yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.⁶⁰

⁵⁷Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), h. 54.

⁵⁸Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*, h. 54.

⁵⁹Sholih Bin Ghonim Sadlan, *Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha*, (Riyad: Dar-balnashah, 1417H), h. 335.

⁶⁰Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-‘adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar*, (Jember: AL-MAJALIS Jurnal Dirasat Islamiyah, Volume 8, No. 1, 2020), h. 68.

Agar kaidah “*al-‘adah al-muhakkamah*” dapat dikatakan sebagai kaidah yang shahih seperti dengan kaidah yang di atas diperlukan beberapa syarat di antaranya:⁶¹

1. Adah yang sering dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan serta pelakunya ini mayoritas bukan minoritas.
2. Pelaku ‘*adah* tidak boleh menafikan tradisi yang telah dilakukan.
3. Tidak melanggar dalil-dalil aturan syariat.

Dalam menerapkan dan menetapkan hukum Islam adat bisa menjadi suatu pertimbangan. Kaedah *العادة محكمة* dapat menjadi bentuk sosial yang mempunyai kekuatan hukum Islam. Adat dapat mempengaruhi suatu hukum secara berimbang dan hukum Islam tidak menempatkan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, tetapi sebaliknya, hukum Islam memberikan ruang keleluasaan terhadap adat.⁶²

Suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat atau adat dapat menjadi sandaran hukum dan masyarakat yang menilai kebiasaan itu baik, sopan, serta tidak bertentangan dengan syariat. Standar masyarakat dalam melakukan suatu kebiasaan atau adat dengan melihat bahwa tingkah laku tersebut pantas dilakukan apabila perbuatan itu baik. Hal ini dapat dilihat bahwa agama Islam sangat memperhatikan adat kebiasaan. Islam merupakan agama yang mentolerir kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu Islam tidak pernah memerangi adat

⁶¹Sholih Bin Ghonim Sadlan, *Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha* pada bab (syarat-syarat pengaplikasian kaidah al-‘adah muhakkamah). Lihat pula jurnal Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-‘adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar* pada bab (syarat pengaplikasian kaidah al-‘adah muhakkamah).

⁶²Wawan Wahyuddin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, h. 11.

kebiasaan masyarakat. Akan tetapi Islam menjadikan adat kebiasaan sebagai patokan dalam hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sejak awal Islam telah memperhatikan seluruh adat kebiasaan masyarakat dan mentolerir adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Kaidah “adat bisa menjadi landasan hukum” merupakan bukti bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kebiasaan yang baik tidak akan bertentangan dengan Islam karena Allah SWT telah menjadikan sebagai agama yang sesuai dengan fitrah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Q.S Ar-Ruum/30:30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”⁶³

Pada zaman Rasulullah SAW kebanyakan penetapan hukum diambil dari masyarakat Arab pra Islam yang pada saat itu mendapatkan ketentuan hukum dalam Islam. Ada beberapa tradisi luar Arab yang ada di dalam Al-Qur’an seperti berpuasa, ibadah haji, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan atau jual beli, kurban dan *khitanan*.⁶⁴ Terdapat beberapa nilai kebaikan dan dampak buruk yang ditimbulkan dari tradisi *Ammuang* di antaranya sebagai berikut:

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 407.

⁶⁴Dalam pembahasan historis-antropologis, Nizar Abazhah membahasnya dalam *Fi Madinah al-Rasul*, yang diterjemahkan secara bagus oleh Asy’ari Khatib, dan diterbitkan dengan judul *Ketika Nabi di Kota: Kisah Sehari-hari Nabi di Kota*, (Jakarta: Zaman, 2010).

1. Tradisi *Ammuang* sebagai bentuk tolong menolong

Ada beberapa tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan yang pelaksanaannya sangat jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Tradisi *Ammuang* termasuk tradisi yang melanggar syariat dikarenakan adanya kepercayaan dalam tradisi tersebut. Masyarakat Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto telah lama melaksanakan tradisi *Ammuang*. Tradisi *Ammuang* dalam pernikahan dilaksanakan sebagai wujud bahwa masyarakat kelurahan Tolo pewarisan budaya yang turun temurun. Akan tetapi tradisi *Ammuang* sangat membantu bagi sebagian masyarakat kelurahan Tolo karena tradisi ini bersifat saling membantu dan tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah/04:02.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”⁶⁵

Tidak hanya Allah SWT yang memerintahkan berbuat untuk tolong menolong akan tetapi Rasulullah SAW juga memerintahkan ummatnya untuk senantiasa tolong menolong. Rasulullah SAW bersabda.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ

سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 144.

"Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya." (HR Muslim)⁶⁶

Agama akan membenarkan apabila tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hingga saat ini tradisi tetap dilestarikan karena beberapa dari wali Allah yang melakukan dan menyebarkan tradisi yang tidak melenceng dari ajaran Islam itu sendiri. Kebudayaan akan hidup dan bertahan lama apabila tradisi itu tetap ada, dan tradisi adalah roh dari kebudayaan. Tradisi dapat menghubungkan antara individu dengan masyarakat yang membuat harmonis. Masyarakat Islam melakukan tradisi ini secara turun temurun sebagai budaya. Pernikahan merupakan *sunah* dari Allah SWT yang sangat dianjurkan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tradisi *Ammuang* dalam pernikahan adalah tradisi yang mempunyai nilai kebaikan dalamnya. Masyarakat Kelurahan Tolo yang melakukan tradisi ini dengan niat ingin meringankan beban dan membantu calon mempelai pengantin laki-laki. Dalam Islam hal ini sangat dibenarkan dan dianjurkan karena ini merupakan suatu bentuk kebaikan. Salah satu dampak positif dari tradisi *Ammuang* dapat mengeratkan tali persaudaraan dan silaturahmi antar sesama manusia. Tolong menolong merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan bentuk hubungan antar sesama makhluk hidup. Tradisi *Ammuang* mengajarkan masyarakat Kelurahan Tolo betapa pentingnya tolong menolong baik secara langsung maupun tidak langsung. Tolong menolong dapat

⁶⁶Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Al-Muslim*, (Beirut: Daru Towaqo an-Najah, 1433 H), Cet. 1, h. 71.

juga diartikan sebagai memudahkan urusan manusia dan Islam tidak pernah menyulitkan umatnya dalam hal apapun. Salah satu prinsip yang penting di dalam ajaran Islam ialah kemudahan agar dalam mendapatkan kelonggaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

2. Menjadi motivasi bagi para laki-laki agar bekerja keras

Selain itu tradisi *Ammuang* dapat menjadi motivasi bagi laki-laki baik yang telah menikah maupun yang belum menikah.⁶⁷ Salah satu alasan laki-laki di Kelurahan Tolo untuk giat bekerja keras agar bisa membalas budi kembali seluruh nama-nama yang telah membantunya pada saat melangsungkan pernikahan. Bekerja keras merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh setiap manusia agar kehidupannya menjadi tenang, baik dalam beribadah maupun dalam bermasyarakat. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah/09:105

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ وَعَمَلُكُمْ فَمَنْ يَسِرْهُ اللَّهُ فَسِرِّي اللَّهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُئِرْتُمْ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁶⁸

3. Dapat menjadi *Masyaqah* (Kesulitan)

Tidak hanya memiliki nilai positif, tradisi *Ammuang* juga memiliki nilai-nilai negatif. Tradisi *Ammuang* termasuk tradisi yang dapat menyusahkan masyarakat Kelurahan Tolo dikarenakan memberikan kesulitan dan itu tidak

⁶⁷Muh Ilyas T, SE Karaeng Jalling, Lurah Kel. Tolo. (Kelurahan Tolo: Wawancara September 2023).

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

dibenarkan dalam Islam. Tradisi ini dapat memberatkan masyarakat kaum menengah ke bawah karena menganggap tidak dapat membalas budi dengan jumlah nominal uang yang sama pada saat tradisi *Ammuang*. Calon mempelai pengantin laki-laki diharuskan untuk membalas budi atau *Ammuang* dengan jumlah nominal uang yang sama kepada satu persatu keluarga dan kerabatnya yang telah membantunya pada saat melangsungkan pernikahan. Agama itu mudah dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al:Baqarah/02:185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak meng-hendaki kesukaran.”⁶⁹

Nabi SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah R.A,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ،

فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَّةِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan agama akan mengalahkannya, karenanya berlakulah benar dan bersahaja, berilah kabar gembira, serta memohonlah pertolongan di waktu pagi, sore dan sebagian akhir malam.”⁷⁰

Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisiri (kesulitan mengharuskan kemudahan)

kaidah ini bisa menjadi sebagai kaidah yang dapat memberikan keringanan bagi

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

⁷⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 1, h. 16.

seluruh umat Islam dalam melakukan ibadah dan muamalah. Kaidah ini lahir dari aspek dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang banyak tentang kemudahan. Dari kaidah induk yang di atas maka lahirlah kaidah-kaidah kemudahan yang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1. *Idzaa Dhaaqa al-Amru Ittasa'a* (jika suatu perkara terasa sempit maka ia akan menjadi luas).
2. *Al-Dharuratu Tubihu al-Mahzuraat* (kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang).
3. *Ma Jazaali Li Udzrin Bathala bizawaalihi* (sesuatu yang diperbolehkan jika adanya suatu udzur menjadi batal jika udzur itu hilang).

Dalam melakukan ibadah dan muamalah tidak serta merta dalam menghilangkan kesulitan dengan berdasarkan kaidah-kaidah kemudahan. Ada beberapa sebab-sebab yang dapat diberikan kemudahan. Sebab-sebabnya ialah dalam keadaan safar (berpergian), pada saat sakit, dalam keadaan terpaksa, lupa, *Al-Jahl* (ketidaktahuan) dan *Umum al-Bahwa*.

Kemudahan juga memiliki banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmahnya dalam Islam ialah mewujudkan rahmat Allah SWT, menarik lebih banyak penganut, meningkatkan ketaatan, pengakuan terhadap keberagaman kondisi manusia, penekanan pada esensi bukan pada formalitas, meningkatkan ketaatan, membangun rasa solidaritas dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam ialah agama yang fleksibel dalam memahami kebutuhan dan keterbatasan

manusia. Kemudahan dalam Islam mencerminkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya.⁷¹

4. Dapat menjadi utang piutang

Tradisi ini bisa dianggap sebagai utang piutang yang tidak terikat dengan waktu dan menjadi sebuah beban bagi masyarakat yang akan melakukan tradisi *Ammuang*. Masyarakat yang melakukan *Ammuang* menganggap bahwa itu adalah sebuah utang piutang. Dalam Islam tidak dapat dikatakan utang piutang apabila tidak adanya akad sebelumnya. Sama halnya dengan tradisi *Ammuang* di dalamnya tidak adanya akad transaksi utang piutang hanya semata-mata memberikan bantuan. Akan tetapi masyarakat kelurahan Tolo salah paham terhadap tradisi *Ammuang* dengan menganggap itu adalah sebuah utang piutang. Rukun dan syarat utang piutang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai utang piutang. Adapun rukun dan syarat utang piutang di antaranya sebagai berikut:

a. *Sighah*,

Ijab dan qabul ,contoh ijab dan qabul dalam berhutang menggunakan kata,” aku menghutangimu” atau “aku memberimu hutang”. Di kalangan para ulama fiqih tidak ada perbedaan pendapat karena ijab itu sah dengan lafadz hutang dan secara maknanya.

⁷¹Zainal Abidin, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jambi: PT. Sonpedia Publshing Indonesia, 2023), Cet. 1, h. 82-95.

b. Aqidain

Ada dua pihak yang melakukan akad transaksi yaitu pemberi utang dan penghutang. Pemberi hutang dan penghutang juga mempunyai syarat-syaratnya dan harus terpenuhi oleh keduanya.

c. Harta yang dihutangkan

Ada beberapa syarat-syarat terhadap rukun yang ketiga ini, seperti harta yang dihutangkan harus sama jenisnya, kadarnya diketahui dan sifatnya juga harus diketahui.

Agar mudah dalam membayarnya demikian rukun dan syaratnya. Apabila ketiga syarat ini tidak ada maka utang piutang dianggap tidak sah.⁷²

Masyarakat yang tidak membawa uang sesuai dengan jumlah nominal yang pada saat keluaga dan kerabatnya membantunya dalam tradisi *Ammuang*, maka akan terjadi perselisihan dan bahan *ghibah* di kalangan masyarakat sekitar. Bahkan hubungan silaturahmi di antara masyarakat bisa terputus akibat dari tradisi *Ammuang*. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk saling memudahkan dalam urusan manusia. Memutuskan tali silaturahmi merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan mendapatkan ancaman dimasukkan kedalam neraka. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rad/13:25,

وَالَّذِينَ يَبْغُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ
أُولَٰئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

⁷²Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Cempaka, 2000), h. 159-164.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang melanggar perjanjian (dengan) Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (seperti silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahanam).”⁷³

Inilah sebab mengapa hanya sebagian masyarakat Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto yang melaksanakan tradisi *Ammuang*. Masyarakat menganggap tradisi ini bisa menjadikan suatu beban bagi keluarga dan kerabat mereka. Masyarakat dapat bermusuhan di antara keluarga dan kerabatnya.



⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 252.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah menjelaskan uraian dalam skripsi ini dengan judul perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Ammuang* dalam pernikahan dari bab per bab sesuai dengan maksud dan tujuannya, di bab ini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Ammuang* merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan yang ada di Kel. Tolo yang lahir sejak dahulu kala. *Ammuang* sebuah tradisi yang bersifat membantu dan menolong masyarakat Kel. Tolo. Budaya ini sejak ada pada zaman dahulu kala dan diwariskan secara turun temurun. *Ammuang* dilaksanakan hanya secara kekeluargaan karena hanya keluarga dan kerabat dekat mereka yang boleh ikut dalam tradisi ini. Pelaksanaan *Ammuang* dilakukan sebelum calon mempelai pengantin laki-laki akan mendatangi rumah calon mempelai pengantin perempuan dengan membawa uang *panai'* belanja. Keluarga yang datang untuk mengikuti tradisi *Ammuang* akan membawa uang dengan jumlah nominal semampunya dan memberikan uangnya kepada calon mempelai pengantin laki-laki. Ada yang membawa ratusan ribu dan ada juga yang membawa sampai jutaan rupiah. Pada saat pemberian uang *Ammuang* alat musik gendang akan dimainkan. Uang akan diletakkan di atas sebuah wadah yang besar kemudian nama-nama yang memberikan uang akan dicatat

dalam sebuah buku. Orang tua yang ikut memberikan uang *Ammuang*, dicatat dengan atas nama anak laki-lakinya yang belum menikah. Orang tua tersebut ikut *Ammuang* dengan alasan berharap agar dibalas yang sesuai dengan jumlah nominal uang pada saat anak laki-lakinya akan menikah. Hanya sebagian masyarakat yang melakukan tradisi *Ammuang*. Salah satu tujuan dari *Ammuang* ialah agar uang *panai*' calon mempelai pengantin laki-laki tercukupi.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ammuang* dengan melakukan pengajian *al-Urf* di dalamnya, *Ammuang* termasuk kategori sebagai tradisi yang dilarang dalam syariat karena adanya sebuah kepercayaan yang dianggap dalam tradisi *Ammuang*. Tradisi ini mengandung kebaikan di dalamnya dengan mengajarkan betapa pentingnya saling membantu dan tolong menolong antar sesama manusia. Akan tetapi tradisi ini juga mengandung nilai-nilai negatif di dalamnya karena adanya saling ketergantungan satu sama lain dan saling memberikan beban. Di dalam Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan bahwa agama itu mudah dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Saling menyusahkan manusia dan memberikan beban termasuk hal yang dilarang di dalam agama Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jelaskan tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ammuang* Dalam Pernikahan di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto. Maka penulis ingin memberikan saran-saran, yaitu:

1. Kepada segenap tokoh-tokoh dan masyarakat Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto agar tetap melestarikan tradisi dan budaya ini yang telah diwariskan dari para leluhur. Para masyarakat harus tetap saling tolong menolong dan membantu agar hubungan di antara mereka tetap erat. Para masyarakat juga harus menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari tradisi *Ammuang*.
2. Kepada segenap tokoh-tokoh agama di Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto agar bisa memberikan pengarahan dan pemahaman tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ammuang*. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari tradisi *Ammuang*.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, M. b. (1422 H). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Darut Towaqo an-Najah.
- an-Naisaburi, A.-I. A.-H.-Q. (1433 H). *Shahih Al-Muslim*. Beirut: Darut Towaqo An-Najah.
- ath-Thayar, A. b. (2000). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Jakarta: Cempaka.
- As-, J. B.-M. (1999). *Syarhu Al-Warakat Fi Usul Al-Fiqh*. Palestina: Jamiah Al-Kuds. Al-Hambali, I.-Q. A.-F.-B. (1990). *Al-Uddati Fi Usul Al-Fiqh*.
- Abdurrahman, A. (2015). *Qawa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Abdurahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonnesia*. Cet. I; Jakarta: t.p.
- Abd. Rahman Gazhaly, M. (2004). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Abidin, Z. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ali, Z. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amiur Nuruddin, A. A. (2014) *Hukum perdata Islam di Indonesia : Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, PT Kharisma Putra Utama.
- Aminudin, S. A. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ansyar K, A. T. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar). *Jurnal Qadauna*, 400-401.
- Andi Ishaka Mangga Barani. (2020). *Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare.
- Arsip Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto. (2023). Kantor Lurah Tolo.

- Asri Wahyu. (2019). *Tradisi Mappasele Pada Acara Pernikahan Masyarakat di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare.
- At-Tirmidzi, M. B. (1975). *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi.
- Baihaqi, A. R. (2006). *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.
- Basyir, W. P. (2000). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- BISRI, C. H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dalam pembahasan historis-antropologis, Nizar Abazhah membahasnya dalam *Fi Madinah al-Rasul*, yang diterjemahkan secara bagus oleh Asy'ari Khatib, dan diterbitkan dengan judul *Ketika Nabi di Kota: Kisah Sehari-hari Nabi di Kota*, (Jakarta: Zaman, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H.A.Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah Fiqih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis)*. Jakarta: Putra Grafika.
- Haasan, M. A. (2003/2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Imeldalius. (2017). *Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015*, Universitas Islam Riau.
- Irmawati . (2019). *Tradisi Sosial A'panai' Leko' Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Borongkayua Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Khalaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Kuncaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Majid, A.-d. M. (1424 H). *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*,. Riyad: Dar-zidni.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maulana, M. L. (2014). *Tradisi Bantengan dan Modernisasi*. Surabaya: UINSA.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Muhammad, A. (2013). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Moleong, Lexi J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur, H. D. (1993). *Fiqh munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Piotr Sztompka, A. T. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Projodikoro, W. (2000). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifai, M. (1994). *Fiqh*. Semarang: Cv Wicaksana.
- Rismawati. (2019). *Eksistensi Uang Panai (Uang Belanja) Dalam Pernikahan Di Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa)*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sadlan, S. B. (1417 H). *Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha*. Riyad: Dar-balnasiyah.
- Sahlany, M. (1991). *Perkawinan dan Problematikanya* . Yogyakarta: Sumbangsih Offset.

- Saifullah, K. (2020). *Aplikasi Kaidah Al-'adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar*. Jember: Al-Majalis Jurnal Dirasat Islamiyah Volume 8 No. 1.
- Sari, A. L. (2017). *Makna 'Sunrang Butta' (Studi Pada Adat Makassar Di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Soemiyati, N. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suryabrata, S. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Cilacap: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Talli, A. H. (2019). *Tugas dan fungsi Badan Penasihat dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa*. *Jurnal Al-Qadau* , 134.
- Talli, N. H. (2020). *Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan(studi kasus kelurahan tetebatu kec.pallangga kab. Gowa)*. *Al-Qadauna*, 113.
- Umar, Z. (2015). *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wahyuningtias, N. I. (2016). *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan, Kec. Grujugan, Kab.Bondowoso)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wulansari, D. (2012). *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Wawan Wahyuddin, (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. Jambi: Pt. Sonpedia Publshing Indonesia.

Jawas, Y. b. (2011). *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Zaidan, A. K. (2019). *Al-wajiz fii Syarhi Al-Qowaid Fiqhiyyah*. Beirut: Resalah Publishers.

Zainy, M. Q. (2008). *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan*, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Sumber Online:

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#> diakses pada tanggal 9 Juni 2023

<https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalam-penelitian-kualitatif/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023

<https://www.radiorodja.com/44567-adat-kebiasaan-bisa-dijadikan-sandaran-hukum/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023



LAMPIRAN
DOKUMENTASI
HASIL WAWANCARA



Wawancara dengan Muh. Ilyas, T. SE.
Lurah Kel.Tolo (9 September 2023)





Wawancara dengan Hasanuddin Epepe'
Imam Desa Kel. Tolo (9 September 2023)



Wawancara dengan Saeru, Masyarakat Kel. Tolo,
Kec. Kelara, Kab. Jenepono (9 September 2023)

PROSES PELAKSANAAN TRADISI AMMUANG








LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DAN TOKOH MASYARAKAT KEL. TOLO, KEC. KELARA, KAB. JENEPONTO

- a. Apakah anda mengetahui tradisi *Ammuang*?
 - b. Apa makna tradisi *Ammuang* bagi masyarakat Kelutran Tolo?
 - c. Bagaimana asal-usul lahirnya tradisi *Ammuang*?
 - d. Kapan berkembang tradisi *Ammuang* di Kelurahan Tolo?
 - e. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi *Ammuang*?
 - f. Bagaimana praktik tradisi *Ammuang* di Kelurahan Tolo?
 - g. Apakah semua warga melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?
 - h. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tradisi *Ammuang*?
- 

Nama : Muh. Ilyas, T. SE. /Lurah Kel.Tolo (9 September 2023)

Peneliti	Apakah anda mengetahui tradisi <i>Ammuang</i> ?
Muh. Ilyas, T. SE.	Iya, <i>Ammuang</i> adalah tradisi yang dilakukan oleh sebagian dari masyarakat Kelurahan Tolo
Peneliti	Apa makna tradisi <i>Ammuang</i> bagi masyarakat Kelurahan Tolo?
Muh. Ilyas, T. SE.	<i>Ammuang</i> adalah suatu bentuk gotong royong di antara masyarakat, saling membantu sesama keluarga.
Peneliti	Bagaimana asal-usul lahirnya tradisi <i>Ammuang</i> ?
Muh. Ilyas, T. SE.	Kurang tau asal mulanya <i>Ammuang</i> karena hanya masyarakat terdahulu yang mengetahuinya
Peneliti	Kapan berkembang tradisi <i>Ammuang</i> di Kelurahan Tolo?
Muh. Ilyas, T. SE.	Hal itu kami juga tidak mengetahuinya secara pasti dan tidak mengetahui masyarakat yang pertama kali melakukannya dan diletakkan di Kelurahan Tolo
Peneliti	Apa tujuan dan manfaat dari tradisi <i>Ammuang</i> ?
Muh. Ilyas, T. SE.	Untuk saling membantu di antara masyarakat
Peneliti	Bagaimana praktik tradis <i>Ammuang</i> di Kelurahan Tolo?
Muh. Ilyas, T. SE.	Pada saat <i>Ammuang</i> gendang akan di mainkan dan ada wadah yang disediakan di tempat itu
Peneliti	Apakah semua warga melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?
Muh. Ilyas, T. SE.	Hanya sebagian saja masyarakat Kelurahan Tolo

Nama : Hasanuddin Eppe/Imam Desa Kel. Tolo (9 September 2023)

Peneliti	Apakah anda mengetahui tradisi <i>Ammuang</i> ?
Hasanuddin Eppe.	Iya
Peneliti	Apa makna tradisi <i>Ammuang</i> bagi masyarakat Kelutahan Tolo?
Hasanuddin Eppe	Artinya seakan-akan menyimpan pada saat akan ada pernikahan
Peneliti	Bagaimana asal-usul lahirnya tradisi <i>Ammuang</i> ?
Hasanuddin Eppe	Kami tidak mengetahuinya karena <i>Ammuang</i> itu turun temurun
Peneliti	Kapan berkembang tradisi <i>Ammuang</i> di Kelurahan Tolo?
Hasanuddin Eppe	Iya ini <i>Ammuang</i> sudah ada dari jaman dahulu
Peneliti	Apa tujuan dan manfaat dari tradisi <i>Ammuang</i> ?
Hasanuddin Eppe	Untuk saling membantu dan membalas di antara para masyarakat
Peneliti	Bagaimana praktik tradis <i>Ammuang</i> di Kelurahan Tolo?
Hasanuddin Eppe	Kami tidak mengetahui praktiknya karena hanya sebagian yang melakukannya
Peneliti	Apakah semua warga melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?
Hasanuddin Eppe	Hanya sebagian saja
Peneliti	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tradisi <i>Ammuang</i> ?
Hasanuddin Eppe	Boleh karena hanya semata-mata tradisi

Nama : Saeru/ Masyarakat Kel. Tolo (9 September 2023)

Peneliti	Apakah anda mengetahui tradisi <i>Ammuang</i> ?
Saeru	Iya, kebiasaan yang menjadi tradisi
Peneliti	Apa makna tradisi <i>Ammuang</i> bagi masyarakat Kelutahan Tolo?
Saeru	<i>Passamaturukang</i> artinya kesepakatan atau kemufakatan
Peneliti	Bagaimana asal-usul lahirnya tradisi <i>Ammuang</i> ?
Saeru	Turun temurun
Peneliti	Kapan berkembang tradisi <i>Ammuang</i> di Kelurahan Tolo?
Saeru	Iya karena sudah ada sejak dahulu
Peneliti	Apa tujuan dan manfaat dari tradisi <i>Ammuang</i> ?
Saeru	Untuk mencukupi uang <i>panai</i> '
Peneliti	Bagaimana praktik tradis <i>Ammuang</i> di Kelurahan Tolo?
Saeru	Apabila besok akan dilansungkan akad nikah maka hari ini dilakukan <i>Ammuang</i>
Peneliti	Apakah semua warga melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?
Saeru	Tidak semuanya masyarakat yang ingin melaksanakannya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2122/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 Muharram 1445 H
01 August 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1136/FAI/05/A.5-II/VIII/1445/2023 tanggal 1 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. FAJRIN FIRMANSYAH
No. Stambuk : 10526 1117020
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI AMMUANG DALAM PERNIKAHAN DI DESA TOLI, KEC. KELARA, KAB. JENEPONO "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus 2023 s/d 2 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Muhsin Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

08-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 25273/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Jeneponto
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2122/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MUH FAJRIH FIRMANSYAH
Nomor Pokok : 105261117020
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI AMMUANG DALAM PERNIKAHAN DI DESA TOLO KEC. KELARA, KAB. JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 05 September s/d 05 Oktober 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KELURAHAN TOLO
KECAMATAN KELARA**

Alamat : Jln. Poros Kelara Rumbia (Tolo) Kode Pos. 92371 Jeneponto

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 1031 / KT / IX / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. ILYAS. T, SE
NIP : 19740615 201001 1 008
Jabatan : Kepala Kelurahan Tolo

Menerangkan bahwa :

Nama : MUH. FAJRIN FIRMANSYAH
NIM : 105261117020
Peogram Studi : Hukum Keluarga
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan Peniti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : BTP Bogar Blok C No. 27
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Lokasi Penelitian : Kantor Kelurahan Tolo, Kelurahan Tolo,
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kelurahan Tolo mulai 05 September 2023 sampai 10 Oktober 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAPA TRADISI AMMUANG DALAM PERNIKAHAN DI KELURAHAN TOLO KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tolo

Pada Tanggal : 11 September 2023



MUH. ILYAS. T, SE
NIP. 19740615 201001 1 008



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh Fajrin Firmansyah

Nim : 105261117020

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Muh Fajrin Firmansyah 105261117020 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

4%

2

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

3

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes



Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Muh Fajrin Firmansyah 105261117020 Bab II

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pdfcoffee.com

Internet Source

4%

2

ejournal.uika-bogor.ac.id

Internet Source

3%

3

Submitted to Sekolah Cikal Jakarta

Student Paper

2%

4

archive.org

Internet Source

2%

5

vdocuments.net

Internet Source

2%

6

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

2%

7

dataislam.com

Internet Source

2%

8

Roos Nely. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN", Juripol, 2022

Publication

2%

9

repository.iainmadura.ac.id

Internet Source

2%



Muh Fajrin Firmansyah 105261117020 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.unjaya.ac.id

Internet Source

2%

3

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.ub.ac.id

Internet Source

2%

5

Ida Ayu Jessica Putri Kemenuh. "Implementasi proses rekrutmen dan seleksi karyawan di alamkukul boutique resort", Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis, 2022

Publication

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Muh Fajrin Firmansyah 105261117020 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnalfamilia.org

Internet Source

6%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes


Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Muh Fajrin Firmansyah 105261117020 Bab V

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ahmaddimyathisag.blogspot.com

Internet Source

2%

2

es.scribd.com


Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BIODATA



MUH FAJRIN FIRMANSYAH, Dilahirkan di Kabupaten Jenepono Provinsi Sulawesi Selatan, pada 08 Agustus 2000.

Anak Pertama dari Empat bersaudara pasangan dari bapak

Firman dan ibu Maryuni. Peneliti menyelesaikan pendidikan di

Tk Aisyiyah Busthanul Athfal I di Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di tahun itu juga dan menyelesaikan pendidikan di SDN 04 Malimongan di Kota Palopo pada tahun 2012. Pada tahun itu peneliti melanjutkan Pendidikan di MTsN Model Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2015 kemudian melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assunnah Parapa Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Agama Islam (FAI) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2024.